



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja No. 10 Sumedang Telp. 201 229 Sumedang Fax. (0261) 207 335  
<http://www.dprd-sumedang.go.id>

## KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ // /Kep.Pimp.Sementara. DPRD /2004  
Lampiran : 1 (satu) Berkas.

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2004.

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membahas dan mengkaji Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2004, sampai dengan ditetapkannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9310);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 9572);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Terib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
  3. Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 9 September 2004.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2004 dengan Personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA**

Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Membahas secara teliti, cermat dan mendalam materi Draft Rancangan Nota Keuangan Bupati Sumedang dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2004.
- b. Menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- c. Masa Tugas Panitia Khusus terhitung mulai Tanggal 14 September 2004 sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2004.

**KETIGA** : Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

**KEEMPAT** : Menunjuk Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai penunjang Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G  
pada tanggal : 14 September 2004

PIMPINAN SEMENTARA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

WAKIL KETUA,

KETUA

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

TAUFIQ GUNAWANSYAH SIP

Tembusan :

Yth. Bupati Sumedang  
-----

Lampiran : Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2004.  
Nomor : 171/ // /Kep.Pimp.Sementara.DPRD/ 2004.  
Tanggal : 14 September 2004

---

PERSONALIA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2004


NO	N A M A	PARTAI
1.	Drs. MINAN SUKARNAN	PARTAI GOLONGAN KARYA
2.	Ir. EDI ASKARI	PARTAI GOLONGAN KARYA
3.	Hj. YATI SUHAYATI YUSUP	PARTAI GOLONGAN KARYA
4.	Drs. M. BARNAS KOMALUDIN. M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	Drs. NAYA SUNARYA	PARTAI GOLONGAN KARYA
6.	NANANG RAHMAT MULYADI	PARTAI GOLONGAN KARYA
7.	Drs. JAJAT WIJAYA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
8.	ADE NONO SUDIONO	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
9.	YAYA WIDARYA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
10.	DONY AHMAD MUNIR, ST	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
11.	Dra. ODAH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
12.	H. DEDY AMBARA, Lc	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
13.	APIATNO	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	Drs. H. SARNATA	PARTAI DEMOKRAT
15.	OTONG DARTUM GN, SE	PARTAI DEMOKRAT
16.	SULAEMAN, S.Ag	PARTAI AMANAT NASIONAL
17.	ENDING AHMAD SAJIDIN	PARTAI BULAN BINTANG

PIMPINAN SEMENTARA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

KETUA

  
TAUFIQ GUNAWANSYAH SIP